



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34/A TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

af

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai, (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Pratama Bilabanggai (RSPB) Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Pemimpin;
 - Pejabat Keuangan; dan
 - Pejabat Teknis.
- KETIGA : Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - menyusun Rencana Strategis;
 - menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KELIMA** : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honor berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Pratama Bilabanggai.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
 pada tanggal 0 AGUSTUS 2023
 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

JHSAN BASIR
 JHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inperktur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3AA TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pimpinan BLUD : Direktur RSPB.
- II. Pejabat Keuangan : Kasubbag. Keuangan RSPB.
- III. Pejabat Teknis : 1. Kasubbag. Kepegawaian dan Umum RSPB.
2. Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan
Evaluasi RSPB.
3. Kasie. Pelayanan Medik RSPB.
4. Kasie. Keperawatan Medik RSPB.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*


HHSAN BASIR